

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Pendapat dan Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang Hukum Masbuk dalam Shalat Jenazah**

Melihat perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, kedua pendapat mereka tentang hukum masbuk dalam shalat jenazah adalah sama-sama kuat. Mereka sama-sama bersandar pada dalil yang sama-sama kuat dan didukung oleh argumen-argumen para fuqaha keduanya yang juga sama-sama kuat. Dan analisis mereka tentang dasar hukum yang mereka ambil pun juga sama-sama kuat. Namun di sini penulis punya pandangan lain untuk mengambil kedua pendapat mereka. Jika harus memilih salah satu di antara kedua pendapat mazhab ini, penulis lebih condong ke pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa shalat jenazah yang dimulai dari takbir kedua dan seterusnya itu lebih utama dan sah apabila setiap takbir yang tertinggal itu dimasbuk (diqadha). Bukan tanpa alasan, melihat bahwa shalat fardhu dan shalat jenazah itu sama-sama shalat, walaupun di sana banyak

perbedaan yang dimulai dari shalat fardhu yang di dalamnya mengharuskan rukuk dan sujud dan rukun-rukun yang lain, dan shalat jenazah yang di dalamnya hanya dilaksanakan berdiri dengan 4 kali takbir. Namun, baik shalat fardhu 5 waktu maupun shalat jenazah tetaplah shalat juga, keduanya sama-sama shalat yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah saw., walaupun tata cara pelaksanaannya jauh berbeda. Dimulai dari lafaz niat shalatnya, hingga ke bacaan-bacaan selanjutnya sampai ditutup dengan salam.

Teruntuk masalah masbuk (qadha) mengganti takbir yang tertinggal, penulis lebih condong mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa mengganti takbir yang tertinggal adalah syarat sahnya shalat jenazah. Hal demikian dikarenakan mereka menilai shalat jenazah sama seperti shalat lainnya, yang apabila ada yang tertinggal, maka diwajibkan mengganti apa yang tertinggal itu sebagaimana shalat-shalat di luar dari shalat jenazah. Jika shalat wajib mewajibkan masbuk (qadha) rakaat yang tertinggal, maka shalat jenazah pun mewajibkan hal yang sama, meskipun pelaksanaan shalat jenazah berbeda dengan shalat fardhu, yakni dilaksanakan dengan cara berdiri sampai akhir shalat dengan 4 kali takbir dan ditutup dengan salam.

Terlebih lagi, 4 kali takbir merupakan salah satu rukun salat jenazah. Yang mana apabila tidak lengkap rukun itu; dengan kata lain tidak ditunaikan takbir-takbir yang tertinggal itu, maka secara otomatis tidak memenuhi rukun yang sudah ditetapkan. Yang artinya, salat jenazahnya tidak sah, sebab meninggalkan salah satu rukunnya yakni mengangkat takbir sebanyak 4 kali.

Argumen ini memperkuat sekalian pendapat ulama mazhab Syafi'i bahwa mengerjakan masbuk mengganti takbir yang tertinggal itu diwajibkan bagi makmum yang tertinggal takbir itu. Sekaligus membantah sekalian pendapat ulama mazhab Hanbali yang menyatakan bahwa meninggalkan masbuk bagi makmum yang tertinggal takbir adalah tidak mengapa. Kalau pun dikerjakan, hukumnya sunah. Kalau pun ditinggalkan, tidak mengapa, salat jenazahnya tetaplah sah.

Selain itu, untuk bagian tata cara memulai shalat ketika imam sudah mengangkat takbir yang pertama, penulis juga lebih mengikuti pendapat dan anjuran mazhab Syafi'i yang mengharuskan menyegerakan shalat tanpa harus menunggu imam mengangkat takbir berikutnya. Dengan kata lain, apabila makmum mendapati imam telah mengangkat takbir pertama dengan beberapa saat jeda waktu, maka hendaknya si makmum itu langsung mengangkat takbir memulai shalat, tanpa menunggu imam mengangkat takbir selanjutnya. Dengan begitu, makmum telah mendapatkan takbir pertama meskipun umpamanya ia tidak dapat menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah pada takbir pertama itu atau mungkin tidak sempat membacanya sama sekali, tapi imam sudah keburu mengangkat takbir yang kedua. Maka dengan yang demikian itu, si makmum tetap mendapatkan takbir pertama meskipun tidak sempat membaca apa-apa. Sebab, bacaannya sudah ditanggung imam dan menjadi tanggungan imam.

Tentang pertanyaan apakah ia (si makmum) harus mengganti atau menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah itu pada takbir kedua; karena pada

takbir pertama ia tidak menyelesaikannya, maka menurut pendapat yang paling utama adalah ia (si makmum) tidak perlu menyempurnakannya. Sebab, bacaan surah Al-Fatihah-nya pada takbir yang lalu (takbir pertama) sudah menjadi tanggungan imam. Dan yang demikian itu tidak menghalangi akan kesempurnaan shalat jenazahnya.

Apabila makmum memulai shalat jenazah ketika imam sudah mengangkat takbir yang kedua, maka hendaknya ia menyempurnakan bacaan-bacaan shalat jenazah itu sesuai dengan aturan awal. Maksudnya, apabila ia memulai shalat saat imam telah mengangkat takbir kedua, maka takbir yang kedua itu menjadi takbir pertama bagi makmum. Dengan kata lain, imam pada takbir yang kedua itu membaca shalawat, maka makmum yang baru memulai shalat harus membaca surah Al-Fatihah. Sebab, ia baru memulai shalatnya saat imam telah berada di takbir kedua itu.

Ketentuan ini berlaku juga apabila makmum baru mengawali shalat jenazah pada saat imam telah mengangkat takbir yang keempat. Maka bacaan si makmum harus disesuaikan dengan bacaan-bacaan sebagaimana ketentuan awal. Meskipun ia memasuki shalat pada takbir keempat, walaupun keadaannya ia (si makmum) berada di takbir keempat, maka ia tetap harus membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, dan tidak diperkenankan membaca bacaan lain selain itu. Karena ia baru mengawali shalat pada takbir keempat itu, maka secara otomatis takbir keempat itu menjadi takbir pertama bagi si makmum.

## **B. Persamaan dan Perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali**

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali berbeda pandangan mengenai hukum masbuk dalam shalat jenazah. Mazhab Syafi'i mewajibkan, karena mereka berkesimpulan bahwa shalat jenazah sama seperti shalat-shalat lainnya yang mewajibkan masbuk mengganti rakaat maupun takbir yang tertinggal. Karena jika tidak dikerjakan (ditinggalkan), maka shalatnya tidak sah. Akan tetapi kalau tertinggal surah Al-Fatihah, tidak sempat menyelesaikannya atau pun tidak sempat membacanya samasekali, lalu kemudian imam sudah keburu mengangkat takbir yang kedua dalam shalat jenazah, maka kewajiban membaca surah Al-Fatihah tadi menjadi gugur. Yang artinya, ia tetap mendapatkan takbir itu dan tidak dikenai (diwajibkan) masbuk, karena dengan mampu menyempatkan diri mengangkat takbir pada takbir pertama shalat jenazah itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan takbir itu. Bukan tanpa alasan, mazhab Syafi'i mengqiyaskan dalil masbuk dalam shalat jenazah ini dengan dalil masbuk shalat fardhu, yang mana apabila makmum tidak sempat menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah, atau pun tidak sempat membacanya samasekali, lalu imam mengangkat takbir untuk rukuk, maka kewajiban si makmum untuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah tadi menjadi gugur. Artinya, makmum tetap mendapatkan rakaat pertama dan bacaan surah Al-Fatihah-nya yang tidak terselesaikan atau pun tidak terbaca samasekali tadi menjadi tanggungan imam.

Sedangkan mazhab Hanbali mengutamakan mengikut imam; yang artinya lebih bertuju pada meninggalkan masbuk itu sendiri. Namun di samping itu, mazhab Hanbali tidak mempermasalahkan jika seseorang meng-